



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
SKPD/INSTANSI PENGUSUL	DINAS KESEHATAN

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), perlu mengatur Pemanfaatan Dana Kapitasi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Parigi Moutong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran Dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Dan Jaringannya Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 568/Menkes/Per/VI/2009 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
8. Rawat Inap Tingkat Pertama, yang selanjutnya disebut RITP adalah proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan akibat penyakit tertentu, di mana Pasien diinapkan di suatu ruangan di Puskesmas.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa menghitung jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan Jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan.

BAB II JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu Pemanfaatan Dana

Pasal 2

Pemanfaatan dana JKN meliputi :

- a. pemanfaatan dana kapitasi, dengan mempertimbangkan variabel pendidikan, kehadiran, status ketenagaan, masa kerja, tenaga pengentri *P-Care*, dan dapat digunakan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. pemanfaatan dana non kapitasi klaim rawat inap dan pelayanan persalinan; dan
- c. pemanfaatan dana rujukan ambulans.

Pasal 3

Pemanfaatan dana kapitasi dengan pertimbangan variabel variabel pendidikan, kehadiran, status ketenagaan, masa kerja, dan tenaga pengentri *P-Care*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. variabel pendidikan :
 - 1) Tenaga Medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - 2) Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - 3) Tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - 4) Tenaga Non Kesehatan minimal setara D3, Tenaga Kesehatan setara D3, atau Tenaga Kesehatan di bawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, diberi nilai 40 (empat puluh);
 - 5) Tenaga Kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - 6) Tenaga Non Kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15 (lima belas); dan
 - 7) Tenaga sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30 (tiga puluh).

- b. variabel kehadiran :
- 1) Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - 2) Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin; dan
 - 3) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan dalam rangka dinas oleh Kepala FKTP, dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
- c. variabel status ketenagaan, masa kerja, dan tenaga pengentri *P-Care* :
- 1) Status ketenagaan :
Tenaga Pengabdian mendapat 25 (dua puluh lima) Poin (masa kerja lebih dari 2 (Dua) tahun ditambah 5 (lima) poin tidak mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
 - 2) Masa kerja :
 - a. 0 - 5 tahun, ditambah 5 (lima) poin dari jumlah poin sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - b. 5 - 10 tahun, ditambah 10 (sepuluh) poin dari jumlah poin sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. di atas 10 tahun, ditambah 15 (lima belas) poin dari jumlah poin sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - 3) Tenaga pengentri *P-Care*, ditambah 10 (sepuluh) poin dari jumlah poin sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6.

Pasal 4

Alokasi dana kapitasi JKN pada Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
- b. sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, dengan rincian :
 - 1) 10 % (sepuluh persen) untuk biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - 2) 20 % (dua puluh persen) untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 5

Alokasi dana non kapitasi klaim rawat inap dan pelayanan persalinan pada Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. hasil klaim RITP di Puskesmas dikembalikan 80 % (delapan puluh persen) khusus Puskesmas Keperawatan, dengan rincian :
 - 1) Jasa medis sebesar 80 % (delapan puluh persen), dengan rincian pembagian:
 - a. Dokter sebesar 40 % (empat puluh persen), dan apabila Dokter tidak ada di tempat pelayanan, jasa medis dikembalikan ke pelaksana pelayanan;
 - b. Perawat sebesar 45 % (empat puluh lima persen);
 - c. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima persen);
 - d. Kepala Perawatan sebesar 5 % (lima persen); dan
 - e. Pengelola JKN sebesar 5 % (lima persen).
 - 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20 % (dua puluh persen).
- b. pemanfaatan yang digunakan untuk dana pelayanan persalinan JKN yang meliputi persalinan normal, persalinan dengan penyulit dan persalinan macet, dikembalikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 20% (dua puluh persen), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jasa medis persalinan di Puskesmas sebesar 80 % (delapan puluh persen) dengan rincian pembagian sebagai berikut :
 - a. Dokter sebesar 35 % (tiga puluh lima persen), dan apabila Dokter tidak terlibat aktif hanya mendapatkan jasa medis sebesar 15 % (lima belas persen), serta apabila Dokter tidak ada di tempat pelayanan, jasa medis dikembalikan ke pelaksana pelayanan;
 - b. Bidan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - c. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima persen);
 - d. Kepala Ruang Persalinan sebesar 5 % (lima persen); dan
 - e. Pengelola JKN sebesar 5 % (lima persen).
 - 2) Jasa medis persalinan di Desa sebesar 80 % (delapan puluh persen) dengan rincian pembagian sebagai berikut :
 - a. Dokter sebesar 10 % (sepuluh persen), dan apabila Dokter tidak ada di tempat pelayanan, jasa medis dikembalikan ke pelaksana pelayanan;
 - b. Bidan sebesar 80 % (delapan puluh persen);
 - c. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima persen); dan
 - d. Pengelola JKN sebesar 5 % (lima persen).
 - 3) Pra Rujukan;
 - 4) Pelayanan Skrining Kesehatan (Pemeriksaan IVA, Trapi Krio);
 - 5) Pemeriksaan Kehamilan (PNC dan ANC);
 - 6) Tindakan Persalinan (Pemasangan/Pencabutan IUD dan Suntik KB);
 - 7) Pelayanan Tindakan Paska Persalinan di Puskesmas PONEB (misalnya Placenta Manual);
 - 8) Penanganan Komplikasi KB Paska persalinan (misalnya ekspulsi); dan
 - 9) Pelayanan KB MOP/Vasektomi;
- Untuk Nomor 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) dikembalikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan PAD sebesar 20% (dua puluh persen), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Dokter 10 % (sepuluh persen), dan apabila Dokter tidak ada di tempat pelayanan, jasa medis dikembalikan ke pelaksana pelayanan;
 - b. Para Medis 80 % (delapan puluh persen);
 - c. Kepala Puskesmas 5 % (lima persen); dan
 - d. Pengelola 5 % (lima persen).
- 10) Tindakan Pelayanan Prothesa Gigi dikembalikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan PAD sebesar 20% (dua puluh persen), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dokter Gigi 70 % (tujuh puluh persen), dengan ketentuan apabila Dokter Gigi tidak terlibat aktif hanya mendapatkan 20 % (dua puluh persen) dan kembali ke Perawat Gigi 50% (lima puluh persen), dan apabila Dokter tidak ada di tempat pelayanan, jasa medis dikembalikan ke pelaksana pelayanan;
 - b. Perawat Gigi 20 % (dua puluh persen);
 - c. Kepala Puskesmas 5% (lima persen); dan
 - d. Pengelola 5% (lima persen).

Pasal 6

Alokasi dana program JKN untuk rujukan dengan menggunakan ambulans pada Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c akan dikembalikan 100 % (seratus persen) ke Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sopir 23 % (dua puluh tiga persen);
- b. Para Medis 23 % (dua puluh tiga persen);
- c. Kepala Puskesmas sebesar 4 % (empat persen);
- d. Pengelola JKN sebesar 4 % (empat persen); dan
- e. BBM (bahan bakar minyak) 46 % (empat puluh enam persen).

**Bagian Kedua
Tarif Pelayanan**

Pasal 7

Besaran tarif pelayanan kesehatan program JKN di Puskesmas dan Jaringannya mengacu pada :

- a. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Askes (Persero) Cabang Palu Dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 269/KTR/X-03/1215 dan Nomor : 440/242.40/Diskes tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
- b. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Askes (Persero) Cabang Palu Dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 389/PKS/X-03/1214 dan Nomor : 440/445.39/Diskes tentang Pelayanan Ambulans Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

**Bagian Ketiga
Pembayaran Klaim Pelayanan**

Pasal 8




- (1) Pendapatan dari pembayaran klaim dana kapitasi pelayanan kesehatan melalui program JKN disetor langsung ke rekening Puskesmas.
- (2) Pendapatan dari pembayaran klaim dana non kapitasi pelayanan kesehatan melalui program JKN terlebih dahulu disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 JANUARI 2016

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 JANUARI 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**


EKKA PONTOH